HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2001

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 3, LD KABUPATEN TEBO 2001/NO.3 , 6 HLM.

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

ABSTRAK : Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan dan penataan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tebo.

Tujuan utama pembentukan Sekretariat DPRD adalah untuk memaksimalkan kinerja unsur Pembantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Tugas Sekretariat DPRD meliputi pemberian pelayanan administratif kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan sidang-sidang, pengurusan rumah tangga, dan keuangan DPRD.

Peraturan ini juga merinci susunan organisasi Sekretariat DPRD yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian Tata Usaha (dengan sub bagian Umum dan Kepegawaian, Rumah Tangga, Keuangan), dan Bagian Persidangan (dengan sub bagian Risalah, Notulen dan Dokumentasi, Protokol).

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 9 Juli 2001

Batang Tubuh : 6 Halaman